

KEPUTUSAN DIREKSI PT INTAN SEJAHTERA UTAMA
NOMOR : SK. 13 / KP. 601 / I / ISEMA-2020

T E N T A N G

PEMBERHENTIAN SEBAGAI TENAGA OUTSOURCING PT INTAN SEJAHTERA UTAMA
Sdr. REINALDI

DIREKSI PT INTAN SEJAHTERA UTAMA

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan Surat General Manager PT. Pelindo IV (Persero) Cabang Makassar, Nomor: 6/KP.102/1/MKS-2020 tanggal 6 Mei 2020, Perihal Pergantian Tenaga Outsourcing.
b. bahwa Untuk kepentingan Dinas Sdr. **REINALDI** diberhentikan sebagai Tenaga Outsourcing PT Intan Sejahtera Utama;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
2. Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Intan Sejahtera Utama Nomor : 09 tanggal 29 Nopember 2018 yang dibuat oleh Nanda Fauz Iwan, SH.,M.KN dan telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-00057261.AH.01.01 Tahun 2018 tanggal 30 Nopember 2018.
- Memperhatikan** : Surat General Manager PT. Pelindo IV (Persero) Cabang Makassar, Nomor: 6/KP.102/1/MKS-2020 tanggal 6 Mei 2020, Perihal Pergantian Tenaga Outsourcing.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan** :
PERTAMA : Memberhentikan dengan hormat sebagai berikut :
Nama : Sdr. **REINALDI**
Jabatan : Staf Outsourcing (Petugas Pas Pelabuhan)
Penempatan : PT Pelindo IV (Persero) Cabang Makassar
disertai ucapan terima kasih atas jasa-jasanya selama bekerja sebagai tenaga outsourcing pada PT Pelindo IV (Persero) Cabang Makassar
- KEDUA** : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal 1 Mei 2020.

Ditetapkan di : Makassar
Pada tanggal : 11 Mei 2020
DIREKSI PT INTAN SEJAHTERA UTAMA
DIREKTUR SDM DAN KEUANGAN



Tembusan :

1. General Manager PT. Pelindo IV (Persero) Cabang Makassar;
2. Direktur Utama PT Intan Sejahtera Utama;
3. Kepala Cabang PT BPJS Ketenagakerjaan (Persero) Makassar;
4. Ybs.